



Daftar Isi

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap <i>Maslahah</i>.....	1
Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Putusan <i>Hadalah</i> di Pengadilan Agama Sleman.....	31
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta	49
Problematika Peralihan ‘<i>Iddah</i> dalam Tradisi Ulama Fikih	65
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak diluar Pernikahan	87
Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	108

**Dinamika Sengketa Perdata Islam
di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta**

M. Khoirur Rofiq

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
email: m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id

Amir Muallim

Prodi Ahwal al-syakhshiyyah UII Yogyakarta

Sidik Tono

Prodi Ahwal al-syakhshiyyah UII Yogyakarta

Abstract

The authority of the Religious Courts is regulated in Law Number 7 of 1989, then changed to Law Number 3 of 2006, and changed back to Law Number 50 of 2019. Inside it explained that the Religious Court has the authority to examine, decide upon, resolve cases at the first level among people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics. The purpose of this study is to describe the dynamics of the case in the Yogyakarta Religious Court in accordance with its legal authority (2010-2014). The exercise of authority of the Religious Courts in Yogyakarta has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, the types of disputed cases include family and sharia economic matters which are divided into several cases; (1) Polygamy, (2) Prevention of Marriage and Cancellation of Marriage, (3) Rights and Obligations of Husband and Wife, (4) Divorce Cases, (5) Sharing of Common Assets, (6) Disputes over the Rights of the Child, (7) Cases of Child Endorsement , (8) Revocation of Parental Power from Children, (9) Case of Guardianship, (10) Proof of Child's Origin, (11) Marriage Isbat, (12) Application for Marriage Permit and Marriage Dispensation, (13) Case of Guardian Adhol, (14) Shari'a Economic Cases, (15) inheritance disputes, (16) Probate disputes, (17) Grant disputes, (18) Wakaf property management disputes, (19) Requests for determining inheritance assets distribution.

Keywords: Authority, Religious Court, Yogyakarta.

Abstrak

Kewenangan Peradilan Agama diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, kemudian dirubah menjadi UU No 3 Tahun 2006, dan dirubah kembali menjadi UU No. 50 Tahun 2019. Di dalamnya dijelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai kewenangannya (2010–2014). Pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jenis perkara yang disengketakan meliputi perkara keluarga dan ekonomi syaria'ah yang terbagi menjadi beberapa perkara; (1) Poligami, (2) Pencegahan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan, (3) Hak dan Kewajiban Suami Istri, (4) Perkara Perceraian, (5) Pembagian Harta Bersama, (6) Sengketa Hak Penguasaan Anak, (7) Perkara Pengesahan Anak, (8) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dari Anaknya, (9) Perkara Perwalian, (10) Pembuktian Asal – Usul Anak, (11) Isbat Nikah, (12) Permohonan Izin Kawin dan Dispensasi Kawin, (13) Perkara Wali Adhol, (14) Perkara Ekonomi Syari'ah, (15) Sengketa Harta Waris, (16) Sengketa Wasiat, (17) Sengketa Hibah, (18) Sengketa Pengelolaan Harta Wakaf, (19) Permohonan Penetapan Pembagian Harta Peninggalan.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pengadilan Agama, Yogyakarta.*

Pendahuluan

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah

melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara.¹

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ada suatu proses atau tata cara yang harus diikuti. Yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Agama adalah perkara yang mencakup segala peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama sampai mendapatkan hasil atau putusan dari Pengadilan Agama tersebut. Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenisperkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.²

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan), maka Peradilan Agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para Hakim (hukum Islam yang belum dibukukan dalam bentukperaturan perundang-undangan), namun setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara Peradilan Agama menjadi konkrit.³ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 2 kali mengalami perubahan yaitu undang-undang No. 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas sehingga berlandaskan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oarang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten yaitu, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, dan ibu kotanya adalah

¹ Amir Syarifuddin, HukumKewarisan Islam., (Jakarta:Rajawali Pres,2001), 4.

² Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 20

³ Ibid.21

Yogyakarta. Jumlah penduduk di Yogyakarta pada tahun 2014 sebanyak 2.488.231.⁴ Dengan urutan jumlah penduduk terbanyak adalah Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.⁵ Di daerah tersebut terdapat 5 Pengadilan Agama di setiap kabupaten atau Kota, untuk kota terdapat PA Yogyakarta, di kabupaten Sleman terdapat PA Sleman, Kabupaten Bantul terdapat PA Bantul, di Kabupaten Gunung Kidul terdapat PA Wonosari, dan PA Wates di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam tulisan ini akan mendeskripsikan dinamika kewenangan penyelesaian perkara perdata Islam yang diterima dan diputuskan di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah perkara juga dibatasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

1. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut

⁴ Diakses dari

<http://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=2&jenisdata=penduduk&berdasarkan=jumlahpenduduk&prop=34&kab=3&kec=> pada 25 Februari 2017

⁵ Ibid.

memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:⁶

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yangdimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukumantar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁷ Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan: “*pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kodya atau Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian*”. Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di

⁶ <http://legalkses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 30 juli 2017.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.

kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.⁸

Dinamika Kewenangan Penyelesaian Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Poligami

Permohonan izin poligami yang masuk di pengadilan agama cukup banyak, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama DIY

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt	Dp	Dt.	Dp								
1	Yogyakarta	12	11	4	3	7	4	9	7	5	4	37	29
2	Sleman	18	17	21	16	27	18	19	14	22	19	107	84
3	Bantul	26	19	12	10	20	16	9	10	15	12	82	67
4	Wonosari	8	6	13	10	10	9	5	8	4	4	40	37
5	Wates	7	7	5	2	5	4	8	5	12	6	37	24
Jumlah		71	60	55	41	69	51	50	44	58	45	303	241

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

Data di atas menunjukkan bahwa permohonan izin poligami yang dilakukan oleh suami di daerah Yogyakarta cukup tinggi. Dari tahun 2010 – 2014 (5 Tahun) terdapat 303 permohonan izin poligami yang diterima di seluruh Pengadilan Agama di Yogyakarta. Dari angka tersebut sebanyak 80% atau sebanyak 241 permohonan izin poligami diterima atau dikabulkan. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan tingkat permohonan izin poligami terbanyak, sedang yang paling sedikit adalah Kabupaten Wates. Selama lima tahun, jika diambil rata-rata permohonan izin poligami di Yogyakarta pada setiap tahunnya adalah sebanyak 60 permohonan. Data statistik usia potensi poligami sekitar 40-50 tahun pada tiap tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta antara laki-laki dan perempuan adalah 255.600 penduduk laki-laki dan 267.700 penduduk perempuan. Artinya ada 95 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Ini menunjukkan

⁸ Basiq Djilil, Peradilan Agama di Indonesia(Jakarta: Kencana, 2006), h.138

bahwa permohonan poligami di Yogyakarta cukup besar ketika dihitung dari seluruh jumlah penduduk pada usia 40-50 tahun pada setiap tahunnya.⁹

Data Statistik jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2010, laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581.¹⁰ Adapun jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2014 sebanyak 3.637.116 dan pada tahun 2015, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.818.800 jiwa dan perempuan sebanyak 1.186.400. *Seks ratio* (rasio jenis kelamin) berubah-ubah sesuai dengan tingkatan usia penduduk. Nilai seks ratio penduduk DIY mulai dari lahir sampai usia 34 lebih dominan laki-laki daripada perempuan. Memasuki usia 34 tahun jumlah perempuan mulai lebih dominan dari laki-laki sebanyak 134.300 penduduk perempuan dan 131.600 penduduk laki-laki. Pada usia 50 tahun, perempuan sebanyak 133.400 dan laki-laki sebanyak 125.800 jiwa. Artinya angka harapan hidup perempuan relatif lebih tinggi daripada laki-laki dan perempuan mengalami resiko kematian lebih rendah daripada laki-laki, hal ini bisa disebabkan karena kecenderungan penduduk laki-laki melakukan pekerjaan dan aktivitas yang sifatnya lebih berat.¹¹

Dari tahun 2010 – 2014 permohonan izin poligami yang diputus oleh pengadilan agama DIY sebanyak 80% dari total permohonan yang masuk. Hal ini bisa disebabkan karena belum terpenuhinya syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami menurut kondisi yang sebenarnya dan penurut pertimbangan hakim. Syarat-syarat pengajuan permohonan poligami disebutkan dalam dalam pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sering disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping itu ada beberapa syarat dikabulkannya permohonan beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU. No. 1 Tahun 1974, yaitu; (1) adanya persetujuan dari istri, (2) adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan para istri dan anak-anaknya nanti, (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil bagi istri dan anak-anak mereka.

Adapun 20% permohonan yang belum atau tidak diputus bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: karena masih dalam masa

⁹ Data statistik penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, sumber <https://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/70> diakses pada 21 Desember 2017, pukul 9.51 WIB

¹⁰ Tim Penyusun, 2014, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014*, ISBN : 978-6021392-05-8, (Yogyakarta: BPS DIY), h. 11

¹¹ Data statistik penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, sumber <https://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/11> diakses pada 21 Desember 2017, pukul 10.11 WIB

persidangan, dicabutnya permohonan, dan tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami oleh suami seperti praktik beristri lebih dari 1 orang dengan motif nafsu yang mengakibatkan perselingkuhan bahkan ada beberapa yang sudah melakukan hubungan intim dan hamil, baru kemudian mengajukan poligami ke Pengadilan Agama, praktik seperti ini sering disebut sebagai poligami tidak sehat.

2. Perkara Perceraian di DIY 2010-2014


Perceraian merupakan salah satu hal yang dapat membuat putusnya perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Dari hal di atas dapat diketahui bahwa perceraian yang diakui oleh hukum negara kita adalah yang dilakukan di dalam persidangan, sehingga perceraian yang dilakukan di luar persidangan belum sah diakui secara hukum namun baru dapat dikatakan sah secara hukum agama terutama Islam.

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang perbedaan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami untuk melaksanakan ikrar talak (cerai talak) dan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau disebut dengan gugat cerai.

Dalam pasal 129 KHI disebutkan, “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Artinya suami mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya ke pengadilan agama. Adapun istri yang akan mengajukan cerai kepada suaminya maka ia harus mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang mengatakan “gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Putusnya perkawinan dengan jalan perceraian dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Di Yogyakarta selama 5 tahun dari tahun 2010 – 2014 terdapat 26.267 perkara perceraian yang masuk di seluruh pengadilan di DIY dengan rincian sebanyak 8.241 permohonan cerai talak oleh suami dan 18.026 gugatan cerai oleh pihak istri, seperti terlihat dari gambar berikut:

Gambar 1. Diagram Perkara Perceraian di DIY Tahun 2010-2014



Keterangan: Total perkara perceraian di DIY dari 2010 -2014 adalah 26.267.

Sumber: Data Primer

Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah cerai talak lebih sedikit daripada cerai gugat, dengan perbandingan 31 : 69 setiap tahun di DIY. Adapun kenaikan jumlah perkara perceraian paling banyak terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 11% dan paling sedikit pada tahun 2013 dengan kenaikan jumlah perkara sebanyak 3%.

Perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama di DIY selama lima tahun adalah sebanyak 8.026. dan 92% dari jumlah tersebut diputus oleh Pengadilan Agama atau sebanyak 16.592 perkara. Perceraian paling banyak terjadi di kabupaten Sleman dan Wonosari, sedang perkara perceraian yang paling sedikit berada di kota Yogyakarta.

Tabel 2. Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama DIY

N. o.	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt.	Dp.										
1	Yogyaka rta	149	144	154	125	169	141	190	171	185	170	847	751
2	Sleman	391	344	422	351	475	419	464	404	470	402	2.2 22	1.9 20
3	Bantul	343	287	377	333	381	375	425	396	420	407	1.9 46	1.7 98
4	Wonosar i	365	341	458	407	460	415	474	430	529	514	2.2 86	2.1 07
5	Wates	150	137	178	136	198	190	217	217	197	181	940	861
	Jumlah	1.3 98	1.2 53	1.5 89	1.3 52	1.6 83	1.5 40	1.7 70	1.6 18	1.8 01	1.6 74	8.2 41	7.4 37

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

Tabel 3. Gugatan Cerai di Pengadilan Agama DIY

No	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt.	Dp.	Dt.	Dp.								
1	Yogyakarta	409	382	429	388	424	399	462	393	503	490	2.22 7	2.05 2
2	Sleman	839	781	934	848	1.04 0	951	1.02 2	921	1.08 1	987	4.91 6	4.48 8
3	Bantul	697	632	759	683	807	685	915	801	974	974	4.15 2	3.77 5
4	Wonosari	803	787	903	819	1.03 3	984	1.04 5	946	1.03 0	1.04 3	4.81 4	4.57 9
5	Wates	288	275	329	262	453	358	385	373	462	430	1.91 7	1.69 8
	Jumlah	3.03 6	2.85 7	3.35 4	3.00 0	3.75 7	3.37 7	3.82 9	3.43 4	4.05 0	3.92 4	18.02 6	16.59 2

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

3. Pembagian Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja, maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.¹² Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.¹³ Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹⁴

Telah dikemukakan diatas bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.¹⁵ Ini berarti bahwa terbentuknya harta

¹² Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), h. 359.

¹³ W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 347

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, h. 52

¹⁵ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), h. 276.

bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki hartadapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai matiatau perceraian yang mana di daerah Jawa umumnya disebut dengan harta gono-gini.¹⁶

Dijelaskan harta gono-gini dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan.Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau disebut harta suarang, di daerah Sunda disebut guna kaya atau tumpang kaya, di Madura disebut *ghuna ghana* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.¹⁷

Hukum Islam hanya mengenal dengan sebutan *syirkah*.¹⁸ Harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah abdan mufawwadah*, dikatakan *syirkah abdan* karena suami istri secara bersama-sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan *syirkah mufawwadah* karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.¹⁹

Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami istri termasuk harta bersama. Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan²⁰ yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Dalam kaitan ini, harta gono-

¹⁶ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.1, h. 179

¹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, h. 169

¹⁸ Syirkah adalah percampuran. Menurut ulama "fikih syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. lihat, Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 403

¹⁹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 154

²⁰ Harta Kekayaan adalah benda ekonomi, maka aturan hukum yang mengaturnya tergolong hukum ekonomi yang meliputi aspek hukum perdata dan aspek hukum publik.

gini atau harta bersama tergolong harta yang terkait dengan hak suami istri.²¹ Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus daftarkan.²²

Sengketa keluarga yang mempermasalkan pembagian harta bersama di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama DIY

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt	Dp	Dt	Dp								
1	Yogyakarta	3	5	5	1	1	3	2	2	3	-	14	11
2	Sleman	6	1	4	6	14	10	6	7	12	5	42	29
3	Bantul	4	1	1	2	6	4	9	4	4	6	24	17
4	Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0
5	Wates	2	1	3	2	1	1	4	1	-	2	10	7
Jumlah		15	8	13	11	22	18	21	14	20	1	91	52

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

Sengketa persoalan harta benda memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam persoalan hukum perdata, tidak terkecuali dalam persoalan pembagian harta bersama dalam pernikahan terlebih lagi ketika terjadi perceraian. Harta bersama yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan bersama. Penggunaan harta bersama harus dengan persetujuan kedua belah pihak, sehingga ketika terjadi perceraian dan pembagian harta bersama dapat diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, namun banyak juga dalam proses pembagian tersebut terjadi

Lihat, Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), h. 2

²¹ Abu Yasid, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 119.

²² Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109

ketidak adilan dari satu pihak sedangkan upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan sehingga pihak yang dirugikan melakukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan. Adapun harta benda yang dibawa oleh suami atau istri sejak sebelum terjadinya pernikahan, maka para pihak mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta tersebut.

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 37 UU Perkawinan, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat.²³ Dalam UU Perkawinan tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing suami atau istri baik cerai mati atau cerai hidup, namun dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dalam pasal 97 dijelaskan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁴

Sengketa pembagian harta bersama cukup banyak terjadi di Sleman dan Bantul selama 5 tahun, sedang paling sedikit terjadi di Wonosari itupun tidak sampai diputus di pengadilan agama Wonosari. Persentase penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan agama DIY cukup baik yaitu 72% perkara diputus dari keseluruhan jumlah perkara yang diterima.

4. Sengketa Hak Penguasaan Anak

Dalam pasal 41 UU Perkawinan disebutkan bahwa ”akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ayah atau ibu, akan tetapi

²³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Direktorat badan Pembinaan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997) h. 145.

terkait dengan hal ini pasal 105 KHI menjelaskan secara lebih rinci yaitu:²⁵ (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari apa yang telah dituturkan di atas ternyata perkara penguasaan anak kerap kali terjadi pasca perceraian. Data menjelaskan angka keseluruhan perkara yang diterima di Pengadilan Agama di DIY adalah sebanyak 49 perkara. Sedangkan perkara yang diputus berjumlah 34 perkara atau sebanyak 69% perkara diputus oleh pengadilan agama.

Tabel 5. Jumlah Sengketa Penguasaan Anak

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt	Dp	Dt	Dp								
1	Yogyakarta	3	2	5	4	6	4	7	2	8	11	29	23
2	Sleman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3	Bantul	-	1	-	-	2	-	4	2	10	7	16	10
4	Wonosari	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Wates	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	0
Jumlah		4	4	5	4	10	4	11	4	19	18	49	34

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

5. Perkara Pengesahan Anak

UU perkawinan di Indonesia menjadi hukum nasional bagi setiap warga negara Indonesia.²⁶ Perkawinan yang diakui di Indonesia jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama warga negara dan dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah. Sehingga jika terdapat perkawinan yang belum dicatatkan ke pegawai pencatatan nikah akan kesulitan mengurus administrasi keluarga yang harus dibuktikan dengan surat nikah suami dan istri. Peristiwa nikah di bawah tangan atau nikah siri di Indonesia masih banyak terjadi, biasanya terjadi bagi warga negara yang kurang memahami hukum perkawinan dan dilaksanakan dalam peristiwa nikah lebih dari satu istri di beberapa kalangan masyarakat. Konsekuensinya adalah sulitnya pengurusan administrasi hukum bagi keturunan (anak-anak) mereka, seperti

²⁵ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Direktorat badan Pembinaan Aagama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 242.

pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan pembagian warisan, dan lain-lain. Karena beberapa masalah tersebut membutuhkan keterangan yang sah akan adanya hubungan anak dengan orang tuanya yang dapat didapat melalui sidang di pengadilan tentang pengesahan anak.

Di Yogyakarta terdapat cukup banyak permohonan pengesahan anak ke pengadilan Agama sebanyak 27 selama 5 tahun. Dari jumlah tersebut terdapat 18 perkara yang diputus oleh pengadilan agama di DIY atau sebanyak 67% diputus oleh pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan di Yogyakarta.

Tabel 6. Perkara Pengesahan Anak di Yogyakarta

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt	Dp	Dt	Dp								
1	Yogyakarta	4	3	3	-	4	4	1	1	-	-	12	8
2	Sleman	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
3	Bantul	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	6	4
4	Wonosari	1	1	-	1	1	-	3	2	2	1	7	5
5	Wates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Jumlah		6	5	3	1	5	4	5	3	8	5	27	18

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

6. Isbat Nikah

Perkara Isbat Nikah ini ternyata banyak terjadi di masyarakat Yogyakarta. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke PA karena beberapa hal di bawah ini:

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 th 1974 untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
 - 1) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen
 - 2) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
- b. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 th 1974 ini biasanya dilatar belakangi:
 - 1) Karena Akta Nikah Hilang ;
 - a) Bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
 - b) Bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
 - c) Bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini
 - 2) Karena tidak punya Akta Nikah.

Dalam hal ini kebanyakan diajukan Itsbat Nikah:

- a) Karena kurangnya pemahaman tentang pencatatan pernikahan para pihak
- b) Karena sudah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan alasan sudah hamil terlebih dulu dan nikah dilangsungkan karena untuk menjaga nama baik keluarga
- c) Karena nikah di bawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan
- d) Itsbat Nikah semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan dengan istri kedua, sehingga isbat nikah tersebut untuk mendapatkan legalitas pernikahan dengan istri kedua (poligami).

Dari total 784 perkara yang diterima, diketahui bahwa pengajuan perkara isbat nikah yang paling banyak diterima di PA Wonosari sebanyak 440, atau sebanyak 56% dari jumlah perkara yang masuk selama lima tahun sedang perkara yang diterima paling sedikit berada di PA Yogyakarta sebanyak 3% atau sebanyak 23 perkara. Adapun jumlah perkara yang masuk dan diproses di PA terbanyak terjadi pada tahun 2013 sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 7. Perkara Isbat Nikah

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt .	Dp .	Dt.	Dp .	Dt.	Dp .	Dt.	Dp .	Dt.	Dp .	Dt.	Dp .
1	Yogyakarta	1	-	3	3	4	2	10	4	5	2	23	11
2	Sleman	26	18	25	23	37	29	59	44	40	30	18 7	14 4
3	Bantul	14	10	12	8	6	3	26	21	16	11	74	53
4	Wonosari	11	5	90	89	79	81	16 4	16 4	96	95	44 0	43 4
5	Wates	11	1	23	18	15	15	7	6	4	2	60	42
	Jumlah	63	34	15 3	14 1	14 1	13 0	26 6	23 9	16 1	14 0	78 4	68 4

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

7. Permohonan Izin Kawin dan Dispensasi Kawin

Permohonan izin kawin diajukan oleh calon mempelai, yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin menikah dari salah satu atau kedua orang tuanya. Bagi calon mempelai disini yang tetap ingin melangsungkan pernikahan dapat mengajukan ke Pengadilan Agama terkait untuk memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua dan pihak-pihak yang terkait sebelum pengadilan agama memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan baik dengan wali dari orang tua mempelai perempuan, atau izin dari hakim, jika wali yang bersangkutan tetap menolak untuk menikahkan anaknya. Dari data di atas, perkara yang masuk ke Pengadilan agama di DIY selama lima thun adalah sebanyak 37 perkara izin kawin dan hanya 3 yang diputus.

Tabel 8. Perkara Izin Kawin

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt	Dp	Dt	Dp	Dt	Dp	Dt	Dp	Dt	Dp	Dt	Dp
1	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2	Sleman	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	Bantul	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2
4	Wonosari	15	-	9	-	-	-	-	-	-	-	24	0
5	Wates	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
Jumlah		27	2	9	0	1	1	0	0	0	0	37	3

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

Calon suami istri yang beragama Islam dan belum mencapai usia minimal pernikahan sesuai Undang-undang, harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun (sebelum ada perubahan UU perkawinan yang baru) kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana calon mempelai dan/atau orang tua mempelai tersebut bertempat tinggal.

Pada pelaksanaannya, majlis hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh belum cukupnya umur pernikahan calon mempelai, namun pada kenyataannya para pemohon bisa mendapatkan dispensasi kawin dari majlis hakim, bahkan dari data di atas kita melihat sebanyak 97% perkara yang masuk di PA diputus oleh pengadilan. Dari

informasi yang diketahui²⁷, kebanyakan calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin rata-rata sudah hamil di luar nikah, sehingga majlis hakim memandang bahwa dengan diberikannya dispensasi kawin merupakan kebijakan yang paling baik dan memberikan kemaslahatan bagi calon mempelai dan keluarganya.

Perkara dispensasi kawin memang banyak terjadi di DIY, terlihat dari tabel diatas bahwa total perkara yang diterima oleh beberapa Pengadilan Agama di DIY Yogyakarta sangat tinggi, yakni 2.496 perkara. Dengan jumlah tertinggi berada pada PA Wonosari dan PA Bantul, sedang jumlah terkecil berada di PA Yogyakarta.

Tabel 9. Permohonan Dispensasi Kawin

No	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt.	Dp.	Dt.	Dp.								
1	Yogyakarta	36	34	61	56	38	37	48	44	43	41	226	212
2	Sleman	64	60	110	107	128	117	135	126	109	115	546	525
3	Bantul	109	112	147	142	151	137	174	178	132	131	713	700
4	Wonosari	105	113	136	132	172	164	161	161	151	141	725	711
5	Wates	48	50	68	58	62	60	56	54	52	54	286	276
	Jumlah	362	369	522	495	551	575	564	483	487	482	2.496	2.424

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

8. Perkara Wali Adhol

Pada kenyataannya, wali nikah ada kalanya menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Menurut para ulama' definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan (*kufu'*) dengan perempuan itu serta laki-laki tersebut mampu membayar mahar yang sesuai dengan adat yang berlaku. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan

²⁷ Wawancara dengan Hakim PA Yogyakarta, Dra. Syamsiyah, SH., MH, pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 08.30 WIB. Informasi juga diberikan oleh Panitera Muda PA Sleman pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 10.00 WIB.

masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.²⁸

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai syar'i, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*²⁹, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain dan wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.³⁰ Karena keengganan wali tersebut berdasar pada ketentuan syar'i.

Ketentuan mengenai wali *adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam KHI pasal 23 ayat (1) yaitu:

"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

Ayat (2) :

"Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut".

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim juga menjelaskan ketentuan tentang wali *Adhal*, bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan yang didahuli melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Kemudian calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayah KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

²⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 470.

²⁹ Dalam kajian fiqh, mahar terbagi menjadi dua yaitu; Mahar *Musamma* adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad nikah, seperti kebanyakan yang berlaku dalam perkawinan masyarakat kita yaitu Indonesia. Yang kedua adalah mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 87-88.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008, h. 386.

Pengadilan Agama pada hakikatnya membahas terkait masalah penegakan hukum Islam di Indonesia. Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.³¹ Termasuk perkara tertentu dalam hal ini adalah permohonan penetapan wali *adhal*.

Perkara Wali Adhol ini ternyata sering terjadi di DIY Yogyakarta. Terbukti dari data di atas, perkara wali adhol ini berjumlah 144 perkara yang diterima oleh Pengadilan –pengadilan Agama di Yogyakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2010-2014 dan rata-rata 74% dari perkara tersebut diputus oleh pengadilan Agama. Dengan perkara terbanyak berada di kabupaten Bantul dan paling sedikit ad di daerah Wates dan wonosari. Kota Yogyakarta dalam beberapa perkara perdata lainnya seringkali paling sedikit dalam jumlah perkarea, namun untuk perkara Wali *Adhol* cukup banyak yaitu 19 perkara di bawah Sleman 39 perkara.

Tabel 10. Perkara Wali Adhol

No.	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt.	Dp.	Dt.	Dp.								
1	Yogyakarta	6	6	5	2	2	1	3	2	3	3	19	14
2	Sleman	5	3	12	10	7	5	11	6	4	4	39	28
3	Bantul	10	7	16	13	15	14	6	7	14	8	61	49
4	Wonosari	2	-	-	-	1	-	4	4	5	3	12	7
5	Wates	2	2	1	1	4	3	3	-	3	2	13	8
	Jumlah	25	18	34	26	29	23	27	19	29	20	144	106

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

9. Sengketa Harta Waris

Buku tahunan Jurisprudensi Mahkamah Agung (MA), khususnya pada bagian perdata agama, banyak mengutip putusan perkara kewarisan. Hampir di setiap edisi, terbitan 1997 hingga 2011, mengutip putusan perkara waris. Ini menunjukkan pentingnya masalah waris mendapat perhatian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan *hukumonline*, kewarisan menempati posisi nomor dua perkara perdata agama yang ditangani MA pada 2010 dan 2011. Waris berada di bawah kasus sengketa perkawinan. Namun untuk perkara perdata umum, masalah waris berada di peringkat enam, di bawah kasus tanah, perbuatan melawan hukum, dan perikatan.³²

³¹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 43.

³² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d27ef9e87cd/perkara-waris-tempati-nomor-dua> diakses pada 23 Maret 2016

Untuk diketahui, ada dua peradilan yang menangani perkara waris. Khusus bagi orang Islam, masalah waris ditangani oleh peradilan agama. Sebaliknya, masalah waris bagi penduduk yang bukan beragama Islam, ditangani peradilan umum. Jika dalam keluarga ada yang beda agama, maka peradilan yang berwenang pada hakikatnya dilihat dari agama pewaris.³³

Dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni:³⁴ (1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (2) Penentuan harta peninggalan, (3) Bagian masing-masing ahli waris, (4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam Undang-Undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Pengadilan Agama, bukan ke lingkungan pengadilan umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Pengadilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara meliputi golongan rakyat yang beragama Islam.³⁵ Jadi berdasarkan Asas ini, telah tidak ada lagi pilihan hukum dan telah jelas, bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi non-Islam di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa perkara waris cukup banyak terjadi di pengadilan agama setelah perkara perkawinan. Di Yogyakarta, selama lima tahun (2010-2014) terdapat 109 perkara waris yang diterima di PA seluruh Yogyakarta dengan perkara terbanyak ada di PA Sleman sebanyak 62 perkara dan di Bantul sebanyak 24 perkara. Sedangkan PA Wonosari hanya terdapat 2 perkara.

Tabel 11. Sengketa Harta Waris

No .	Nama PA	2010		2011		2012		2013		2014		Jumlah	
		Dt	Dp	Dt.	Dp								
1	Yogyakart	1	1	-	1	2	3	4	1	3	4	10	10

³³ Bambang Yunarko, *Pilihan Hukum Waris Bagi Orang di Indonesia Beragama Islam*, dalam Jurnal PERSPEKTIF Volume X No.3 Tahun 2005 Edisi Juli, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, hlm 286.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 37

³⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 109.

	a											
2	Sleman	12	7	10	6	11	4	13	3	16	8	62
3	Bantul	5	3	-	2	2	1	10	4	7	5	24
4	Wonosari	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
5	Wates	2	2	-	-	3	2	6	4	-	-	11
	Jumlah	20	13	10	9	18	10	34	12	27	19	10 9
												63

Keterangan: Diterima (Dt.) dan Diputus (Dp.)

Sumber: Data Primer

Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur, hasil analisis secara kualitatif, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jenis perkara yang disengketakan meliputi perkara keluarga dan ekonomi syaria'ah yang terbagi menjadi beberapa perkara: Poligami, Pencegahan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Cerai talak dan Gugat Cerai, Pembagian Harta Bersama, Sengketa Hak Penguasaan Anak, Perkara Pengesahan Anak, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dari Anaknya, Perkara Perwalian di Pengadilan Agama DIY, Pembuktian Asal – Usul Anak, Isbat Nikah, Permohonan Izin Kawin dan Dispenasai Kawin, Perkara Wali Adhol, Perkara Ekonomi Syari'ah, Sengketa Harta Waris, Sengketa Wasiat, Sengketa Hibah, Sengketa Pengelolaan Harta Wakaf, dan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Peninggalan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997)
- Al-Hussaini, Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV,
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Firdawati, Linda. *Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama*, (IAIN Raden Intan Lampung, Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011)

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)
- Hardianti, Annisa Setyo. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 78 Pk/Ag/2013)*, (FH UNDIP Semarang, Masalah-masalah Hukum, Vol 46, No 1 (2017).
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Metokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Liberty, 1993)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2007)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994)
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Ridwan, Saleh. *Poligami di Indonesia*, No.2 Vol. 10 (November 2010)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Strauss, Anselm. *Qualitative Analysis for Social Scientist*, (New York: Cambridge University Press, 1987)
- Suherman, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*, (STAI Al Hidayah Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 2, No 04 (2014)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001)
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawian*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet 1
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007)
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2009)

- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.1
- Tim Penyusun, 2014, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014*, ISBN : 978-6021392-05-8, (Yogyakarta: BPS DIY)
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013)
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- , *Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*, (STAIN Kudus Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No.2, Desember 2016)
- Yasid, Abu. *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern 3; Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Yunarko, Bambang. *Pilihan Hukum Waris Bagi Orang di Indonesia Beragama Islam*, dalam Jurnal PERSPEKTIF Volume X No.3 Tahun 2005 Edisi Juli, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008)